



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 032/Kep.308-OKAD/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SERTIFIKASI TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang/Aset Milik Daerah perlu pengamanan hukum terhadap aset tanah yang belum memiliki sertifikat dan yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan pembuatan sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 234);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menginventarisir permasalahan dan kendala proses sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b. mengoordinasikan kebutuhan pemenuhan dokumen dalam proses sertifikasi tanah kepada pihak terkait;
- c. mengoptimalkan semua proses tahapan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Lebak;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
- e. hal-hal lainnya yang dipandang perlu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 September 2024



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak selaku Pengelola Barang;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
5. Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 032/Kep. 308 - BKAD / 2024

Tanggal : 12 September 2024

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : Pj. Bupati Lebak.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja Bidang Pendaftaran Hak

Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.

Anggota :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
2. Kepala Subbidang Penatausahaan dan Inventarisasi pada BKAD Kabupaten Lebak;
3. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
4. Korusub Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
5. Korusub Penetapan Hak Tanah dan Ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak; dan
6. Korusub Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja Bidang Pengukuran Tanah

Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lebak.

Sekretaris : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Muda pada BKAD Kabupaten Lebak;
2. Korsub Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
3. Korsub Pengukuran dan Pemetaan Tematik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak;
4. Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak; dan
5. Pelaksana pada BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 2
(dua) orang.

Kelompok Kerja Pemberkasan Hak

Ketua : Sekretaris BKAD Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan BMD pada BKAD Kabupaten
Lebak.

Anggota : 1. Kepala Subbidang Pengamanan, Pemindahtanganan
dan Penghapusan pada BKAD Kabupaten Lebak;
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Pelaksana pada BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 2
(dua) orang;
4. Pengurus Barang pada Dinas PUPR Kabupaten
Lebak; dan
5. Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lebak.

